



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 85 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemungutan retribusi daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten, perlu diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorv 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47);

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Banten selanjutnya disebut RSUD Banten adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banten.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui RSUD Banten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Insentif Pemungutan Retribusi selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
9. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah selanjutnya disebut Instansi Pelaksana Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur disusun sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi Daerah pada RSUD Banten.

BAB II

ASAS

Pasal 3

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah pada RSUD Banten dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada RSUD Banten selaku instansi pelaksana pemungut.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara proporsional kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai RSUD Banten sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal RSUD Banten sebagai instansi pelaksana pemungut mencapai kinerja tertentu, dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;

- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah pada RSUD Banten dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Besaran pembayaran Insentif untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 7

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif Retribusi Daerah pada RSUD Banten dapat dilaksanakan dalam hal realisasi pendapatan Daerah untuk setiap jenis Retribusi Daerah telah tercapai.
- (2) Prosentase realisasi pencapaian pendapatan Daerah untuk setiap jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I mencapai sebesar 25 %;
 - b. sampai dengan triwulan II mencapai sebesar 50 %;
 - c. sampai dengan triwulan III mencapai sebesar 75 %; dan
 - d. sampai dengan triwulan IV mencapai sebesar 100 %.

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran tidak tercapai tetapi telah melebihi target sampai dengan triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, tetapi pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya, yang mekanismenya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Direktur menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Retribusi Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 22 Desember 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O


Diundangkan di Serang
pada tanggal : 22 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008